

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAWASLU TERHADAP  
EKSEKUTOR PEMILU YANG MELANGGAR KETENTUAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**  
**APRIYANSYAH**  
**011900117**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : APRIYANSYAH**  
**NIM : 011900117**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Jurusan : ILMU HUKUM**  
**Judul Skripsi : TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAWASLU TERHADAP EKSEKUTOR PEMILU YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Palembang, Mei 2023



**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**



**Pembimbing Pertama,**

**Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH,M.Hum,CTL**

**Pembimbing Kedua,**

**LIZA DESHAINI, SH,M.Hum**

# **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAWASLU TERHADAP EKSEKUTOR PEMILU YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**Penulis,**  
**APRIYANSYAH**  
**011900117**

**Pembimbing Pertama,**  
**Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH.,M.Hum.,CTL.**  
**Pembimbing Kedua,**  
**LIZA DESHAINI, SH., MHum**

## **ABSTRAK**

Tindak pidana pemilihan umum adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang. Permasalahan, Bagaimakah tugas dan tanggungjawab bawaslu terhadap eksekutor pemilu yang melanggar ketentuan undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan Bagaimanakah klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum menurut hukum positif di Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Simpulan, Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota, Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kabupaten/kota Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum menurut hukum positif di Indonesia, yaitu antara lain : Perselisihan hasil pemilu, Pelanggaran administrasi pemilu, dan Pelanggaran terhadap hukum pidana pemilu.

Rekomendasi, Perlunya meningkatkan Kualitas SDM di jajaran Bawaslu sendiri dalam pemahaman kepemiluan serta peningkatan moral penyelenggara pemilu agar mencapai SDM yang lebih berintegritas. Untuk instansi Bawaslu kabupaten/kota, agar kiranya menunjukkan kinerja yang perfeksionis, solidaritas, dan berintegritas dalam menangani permasalahan pemilu yang ada, ini adalah tantangan bagi Bawaslu daerah kabupaten/kota sebagai lembaga permanen.

**Kata kunci :** Bawaslu, Eksekutor, Pemilu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Opsional .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Bawaslu.....	13
B. Pengertian Tindak Pidana.....	17
C. Pengertian Tindak Pidana Pemilu .....	25
D. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pemilu .....	28
<b>BAB III. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAWASLU TERHADAP EKSEKUTOR PEMILU YANG MELANGGAR KETENTUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM</b>	
A. Tugas Dan Tanggungjawab Bawaslu Terhadap Eksekutor Pemilu Yang Melanggar Ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	35
B. Klasifikasi Perbuatan Yang Termasuk Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Hukum Positif Di Indonesia .....	39
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
	51

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tugas dan tanggungjawab bawaslu terhadap eksekutor pemilu yang melanggar ketentuan undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu, Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota, Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Mengawasi pelaksanaan putusanj keputusan di wilayah kabupaten/kota Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pemilihan umum menurut hukum positif di Indonesia, yaitu antara lain :
  - a. Perselisihan hasil pemilu,
  - b. Pelanggaran admisnistrasi pemilu, dan
  - c. Pelanggaran terhadap hukum pidana pemilu.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Agus Rusianto, *Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Andrew Reynolds, *The New International IDEA Handbook*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Penjelasan teoritis mengenai masing - masing tipe sistem pemilihan umum, 2015).

Assiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi, Jakarta, 2005.

Basrofi dan Sudikun, *Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*, Insan Cendekia, Surabaya, 2003.

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

C.Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.

E.V. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta, 1982.

Fajlurrahman Jurdji, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018.

Hikam, Muhammad A.S. Politik Kewarganegaraan, *Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Penerbit Bentara, Jakarta, 2002.

Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Lukman Hakim Asas-Asas Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2020.